



## Implementasi Kebijakan Program Pembinaan Anak Terlantar (Studi Kasus di Dinas Sosial Kabupaten Subang)

**Luki Natika<sup>1</sup>**

Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Subang  
[lukinatika85@gmail.com](mailto:lukinatika85@gmail.com)

**Sri Dewi Rinjani<sup>2</sup>**

Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Subang  
[Srid1717@gmail.com](mailto:Srid1717@gmail.com)

### **Abstrak**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi kebijakan program pembinaan anak terlantar di Dinas Sosial Kabupaten Subang. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) Dalam indikator komunikasi masih belum optimal, hal ini terlihat dari minimnya konsistensi Dinas Sosial dalam berkoordinasi. Media komunikasi untuk penyampaian informasi terkait program pembinaan dan pelaporan anak terlantar juga tidak ada. 2) Dalam indikator sumber daya juga belum optimal. Hal tersebut dapat dilihat dari kurangnya staf untuk melakukan pembinaan dan kurangnya anggaran dalam implementasi kebijakan program ini. Tidak ada fasilitas khusus di Dinas Sosial Kabupaten Subang untuk melakukan pembinaan seperti panti sosial atau rumah singgah. 3) Dalam indikator disposisi belum berjalan optimal. Hal tersebut dapat dilihat dari kurangnya pendalaman terkait SOP yang ada dalam mengimplementasikan kebijakan program pembinaan anak terlantar ini. 4) Dalam indikator struktur birokrasi juga belum optimal. Hal tersebut dilihat belum berjalannya pelaksanaan program pembinaan anak terlantar sesuai SOP yang ada.

Kesimpulan dari penelitian ini adalah Implementasi Kebijakan Program Pembinaan Anak Terlantar di Dinas Sosial Kabupaten Subang belum optimal. Hal tersebut terlihat dari adanya permasalahan dalam aspek komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi yang masih harus diperbaiki.

### **Kata kunci: Impementasi Kebijakan**

### **Abstract**

*This study aims to determine the implementation of policies for the development of neglected children in the Social Service of Subang Regency. This research is a descriptive research with a qualitative approach. Data collection methods used in this study were observation, interviews, and documentation.*

*The results of the study show that: 1) The communication indicators are still not optimal, this can be seen from the lack of consistency of the Social Service in coordinating. There is also no communication media for the delivery of information related to the coaching program and the*



reporting of neglected children. 2) The resource indicators are also not optimal. This can be seen from the lack of staff to provide guidance and the lack of budget in the implementation of this program policy. There are no special facilities at the Subang Regency Social Service to provide guidance such as social homes or shelters. 3) The disposition indicator has not run optimally. This can be seen from the lack of deepening related to the existing SOPs in implementing the policy of this neglected child development program. 4) The indicators of the bureaucratic structure are also not optimal. It can be seen that the implementation of the abandoned child development program has not been running according to the existing SOP. The conclusion of this study is that the implementation of the Abandoned Child Development Program Policy at the Social Service Office of Subang Regency has not been optimal. This can be seen from the problems in aspects of communication, resources, disposition and bureaucratic structure that still need to be improved.

**Keywords: Policy Implementation**

## **Pendahuluan**

Indonesia merupakan salah satu Negara berkembang, yang secara berkelanjutan melakukan pembangunan, baik fisik maupun mental. Pembangunan yang sedang kita laksanakan merupakan perwujudan dari tujuan Negara yang tercantum dalam alinea keempat yang berbunyi: "Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut serta melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial." Perkembangan Kota melahirkan persaingan hidup sehingga muncul fenomena kehidupan yang berujung pada kemiskinan. Kota yang padat penduduk dan banyaknya keluarga yang bermasalah telah membuat semakin banyaknya anak yang kurang gizi, kurang perhatian, kurang pendidikan, kehilangan hak untuk bermain dan hidup merdeka sehingga munculnya kehidupan anak terlantar. Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat, kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan, diskriminasi dan eksploitasi. Sesuai dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 pasal 34 yang berbunyi: "Fakir miskin dan anak terlantar dipelihara oleh negara". Oleh karena itu negara yang dalam arti pemerintah berkewajiban menjamin kehidupan yang layak bagi fakir miskin dan anak terlantar. Namun pada kenyataannya, tidak sedikit dijumpai fakta bahwa anak takselalu mendapatkan haknya secara penuh. Banyak dari mereka yang tidak mendapatkan pendidikan dan perlindungan yang layak. Mereka yang seharusnya bermain, belajar dan bersekolah tetapi memilih untuk mengamen, mengemis dan bekerja demi mencari uang dan mempertahankan hidupnya di usia yang masih belia. Peraturan Menteri Sosial Nomor 4 tahun 2020 tentang rehabilitasi sosial dasar bagi anak terlantar menjelaskan bahwa rehabilitasi sosial adalah proses refungsionalisasi dan pengembangan untuk memungkinkan seseorang mampu melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar dalam kehidupan masyarakat. Rehabilitasi sosial dasar anak adalah upaya yang dilakukan untuk memulihkan fungsi sosial anak, keluarga anak, dan lingkungan sosial anak.



Rehabilitasi sosial bagi anak terlantar meliputi rehabilitasi sosial dasar di luar panti sosial dan rehabilitasi sosial dasar di dalam panti sosial milik pemerintah daerah.

Banyaknya peraturan yang telah dikeluarkan oleh pemerintah menegaskan bahwa anak terlantar dipelihara oleh Negara. Yang dimaksud dipelihara oleh Negara adalah negaralah yang wajib memelihara anak-anak terlantar dan memberikan perlindungan yang penuh terhadap hak-haknya, seperti memberikan hak pendidikan, hak mendapatkan tempat tinggal yang layak serta menjamin terpenuhinya hak-hak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan. Namun pada kenyataannya, tidak sedikit dijumpai fakta bahwa anak tak selalu mendapatkan haknya secara penuh. Banyak dari mereka yang tidak mendapatkan pendidikan dan perlindungan yang layak. Mereka yang seharusnya bermain, belajar dan bersekolah tetapi memilih untuk mengamen, mengemis dan bekerja demi mencari uang dan mempertahankan hidupnya di usia yang masih belia.

Fenomena merebaknya anak terlantar di Indonesia merupakan persoalan sosial yang kompleks. Hidup menjadi anak terlantar bukan merupakan pilihan yang menyenangkan, karena mereka berada dalam kondisi yang tidak memiliki masa depan yang jelas, dimana keberadaan mereka sering kali menjadi masalah bagi banyak pihak keluarga, masyarakat dan Negara. Namun perhatian terhadap nasib anak terlantar tampaknya belum begitu besar padahal mereka juga adalah saudara kita. Mereka adalah amanah Tuhan yang harus dilindungi dan dijamin hak-haknya.

Banyak anak mengalami keterlantaran baik secara jasmani, rohani maupun sosialnya yang menyebabkan mereka menjadi yatim, piatu maupun yatim piatu. Krisis ekonomi dan bencana alam diberbagai tempat yang menyebabkan orangtua kehilangan pekerjaannya dan banyak anak kehilangan orangtua serta keluarganya karena meninggal, hal ini dapat menyebabkan anak menjadi terlantar. Masih banyak anak-anak yang mengalami keterlantaran yang disebabkan karena kurangnya perhatian dari orangtua, anak diluar nikah, maupun anak dari keluarga *broken home*. Bagi keluarga yang mempunyai masalah dalam ekonomi maupun keadaan salah satu atau kedua orangtuanya telah meninggal dunia, upaya rehabilitasi sosial ini menguntungkan karena selain tidak dipungut biaya juga diharapkan memberi manfaat bagi kehidupan anak terlantar.

Kehadiran anak terlantar yang semakin besar jumlahnya dirasakan semakin mencemaskan, karena disatu sisi dapat menimbulkan dampak negatif bagi penertiban, kebersihan dan keamanan, serta keindahan kota. Mereka juga sering kali melakukan tindakan yang tidak terpuji seperti sering berkata kotor, mengganggu ketertiban dijalanan. Misalnya, memaksa pengemudi kendaraan bermotor untuk memberi sejumlah uang (walaupun tidak seberapa jumlahnya).

Melihat berbagai kondisi yang dialami anak terlantar, maka Pemerintah Kabupaten Subang khususnya melalui Dinas Sosial Kabupaten Subang mengadakan program pembinaan anak terlantar, dimana dengan program yang nyata akan tercipta kebijakan utama untuk mengentaskan masalah anak terlantar sesuai dengan tugas pokok, fungsi dan tata kerja dinas Dinas Sosial Kabupaten Subang yang tertera dalam peraturan Bupati Subang Nomor 73 Tahun 2019 yang didalamnya termasuk fungsi pembinaan dan pelaksanaan kegiatan dibidang sosial dalam hal ini melakukan pembinaan terhadap anak terlantar.



Program pembinaan anak terlantar yang diselenggarakan Dinas Sosial Kabupaten Subang ini memiliki tujuan yaitu untuk meminimalisir sebab akibat dari anak terlantar dengan menyalurkan mereka kepada panti asuhan untuk dibina, memberikan bantuan fisik berupa uang tunai dan sembako juga dukungan pelayanan seperti bimbingan mental dan sosial kepada keluarga anak terlantar. Namun pada kenyataannya Dinas Sosial memiliki kendala dalam implementasi program pembinaan ini.

Kurangnya sarana dan prasarana untuk proses pembinaan anak terlantar Di Dinas Sosial Kabupaten Subang menjadi kendala yang patut untuk segera diatasi oleh pemerintah. Mengingat bahwa pemeliharaan, perawatan dan rehabilitasi sosial anak terlantar sepatutnya dilaksanakan di Panti milik pemerintah daerah atau swasta setempat.

proses implementasi kebijakan, salah satu upaya yang sangat penting dilaksanakan agar target kebijakan tercapai adalah komunikasi. Namun koordinasi yang dilakukan antara Dinas Sosial Kabupaten Subang dengan instansi terkait dalam hal ini adalah Satuan Polisi Pamong Praja kurang optimal dikarenakan lemahnya kewenangan dan tanggungjawab dalam ketertiban dan keamanan anak terlantar yang mengemis, mengamen, dan berkerumun di pusat kota. Koordinasi tersebut tidak dilaksanakan secara berkala. Dimana seharusnya Satpol PP melakukan razia keamanan atau patroli minimal 4 kali sebulan namun pada kenyataannya hanya dilakukan sebulan 2 kali dan itupun tidak berkala.

Meskipun data anak terlantar Kabupaten Subang tidak mencapai ratusan, tetapi bukan tidak mungkin masih banyak anak terlantar di beberapa kecamatan yang belum terdata akibat tidak adanya media online khusus pelaporan anak terlantar di Dinas Sosial Kabupaten Subang

### **Kerangka Teori**

Anak terlantar menurut UU nomor 35 tahun 2014 adalah anak yang tidak terpenuhi kebutuhannya secara wajar, baik fisik, mental, spiritual, maupun sosial. Hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi dan dipenuhi oleh Orang Tua, keluarga, masyarakat, Negara, pemerintah dan pemerintah daerah.

Rehabilitasi sosial dasar anak adalah upaya yang dilakukan untuk memulihkan fungsi sosial anak, keluarga anak dan lingkungan sosial anak. Pembinaan anak terlantar adalah salah satu upaya dalam rehabilitasi sosial untuk meningkatkan kesejahteraan anak.

Peraturan Bupati Subang Nomor 73 Tahun 2019 tentang tugas pokok, fungsi dan tata kerja Dinas Sosial Kabupaten Subang yang didalamnya termasuk fungsi pembinaan dan pelaksanaan kegiatan dibidang sosial dalam hal ini adalah melakukan pembinaan terhadap anak terlantar. Keberhasilan implementasi kebijakan menurut teori Edward III dalam Dedi (2015:68) yaitu :

1. Komunikasi. Yaitu proses penyampaian informasi komunikator kepada komunikan. Kebijakan harus ditransmisikan kepada kelompok sasaran sehingga akan mengurangi distorsi implementasi.
2. Sumber daya. Sumber daya sangat penting dalam mempengaruhi pelaksanaan implementasi kebijakan. Sumber daya tersebut dapat berwujud sumber daya manusia maupun sumber daya dana.



3. Disposisi. Yaitu kemauan, keinginan dan kecenderungan para pelaku kebijakan untuk melaksanakan kebijakan secara sungguh-sungguh sehingga tujuan dapat dicapai.
4. Struktur birokrasi. Mencakup aspek-aspek pembagian kewenangan, struktur organisasi, hubungan antar unit dan lain sebagainya.

### **Metode Penelitian**

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, yang berbasis pada informasi atau kenyataan yang terjadi di lapangan. Adapun prosedur-prosedur pada metode kualitatif yaitu : pengambilan informan secara sengaja, pengumpulan data terbuka, analisis teks atau gambar, penyajian informasi dalam bentuk gambar dan tabel, serta interpretasi pribadi atas temuan-temuan.

### **Hasil dan Pembahasan**

Implementasi merupakan faktor penting dalam keberhasilan suatu kebijakan untuk memecahkan persoalan-persoalan publik. Selain itu juga implementasi merupakan suatu kegiatan dari proses penyelenggaraan dari suatu program yang sah pada suatu organisasi dengan menggunakan sumberdaya tertentu untuk mencapai tujuan yang diinginkan.

Pelaksanaan kebijakan program pembinaan anak terlantar di Dinas Sosial Kabupaten Subang, harus sesuai dengan peraturan daerah yang sudah dibuat oleh pemerintah daerah dan dilengkapi dengan sarana dan prasarana yang dibutuhkan dalam pelaksanaannya, aparat yang terlibat dalam pelaksanaan, alat yang digunakan, waktu pelaksanaan, faktor pendukung serta hambatan atau kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan. Hal tersebut perlu diketahui agar pelaksanaan kebijakan program pembinaan anak terlantar di Dinas Sosial Kabupaten Subang dapat berjalan dengan optimal. Untuk mengetahui mengapa implementasi kebijakan program pembinaan anak terlantar di Dinas Sosial Kabupaten Subang belum optimal, maka peneliti menggunakan teori implementasi kebijakan dari Edward III dengan empat *critical factors* yaitu komunikasi, sumberdaya, disposisi dan struktur birokrasi.

### **Komunikasi**

Menentukan sebuah kebijakan publik masing-masing bagian di dalam Dinas Sosial Kabupaten Subang sebagai regulator diharapkan dapat melakukan komunikasi dengan sesama stakeholder dan sesama anggota agar kebijakan dapat berjalan dan diimplementasikan sesuai dengan perda dan SOP yang telah ditetapkan. Faktor komunikasi sangat berperan penting bagi pelaksanaan kebijakan program pembinaan anak terlantar di Dinas Sosial Kabupaten Subang, komunikasi juga sebagai sarana memberi informasi dan intraksi antara komunikator dan komunikan. Implementasi yang efektif akan terlaksana jika para pembuat keputusan dan yang menjalankan keputusan mengetahui apa yang mereka kerjakan. Komunikasi merupakan salah satu variabel penting yang memengaruhi implementasi kebijakan publik, komunikasi sangat menentukan keberhasilan pencapaian tujuan dari implementasi kebijakan publik. Adapun hal penting yang perlu diperhatikan dalam komunikasi kebijakan menurut Edward III adalah transmisi, kejelasan dan konsistensi. Komunikasi yang dimaksud dalam penelitian ini adalah bagaimana Dinas Sosial Kabupaten Subang



melakukan komunikasi dan koordinasi yang baik, jelas dan konsisten dengan instansi terkait program pembinaan anak terlantar beserta sasaran daripada program ini yaitu anak terlantar.

Implementator kebijakan program pembinaan anak terlantar di Dinas Sosial Kabupaten Subang ini, bahwa kejelasan informasi terkait adanya program pembinaan sudah jelas. Namun terdapat masalah dalam melakukan koordinasi dengan instansi lain terkait program. Dimana tidak adanya konsistensi yang dilakukan oleh para implementator kebijakan. Begitupula dengan kendala tidak adanya media informasi sebagai bentuk pelaporan. Sementara dalam Peraturan Bupati Subang Nomor 78 tahun 2018 Tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Kabupaten Subang pasal 13 menyatakan bahwa salah satu standar jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa yang harus diterima anak terlantar adalah layanan Data dan Pengaduan dan layanan minimal dari rehabilitasi sosial yang tertera dalam Pasal 12 adalah memberikan bimbingan kepada keluarga anak terlantar dan masyarakat. Tidak adanya konsistensi antara Dinas Sosial dengan instansi lain yang seharusnya saling bekerjasama dalam menjalankan program. Edwards III menyatakan bahwa apabila implementator kebijakan tidak konsisten dan longgar dalam mengimplementasikan kebijakan, maka besar kemungkinan bahwa tujuan daripada kebijakan tidak tercapai dengan optimal.

Kejelasan informasi, komunikasi yang diberikan oleh pelaksana kebijakan haruslah jelas dan tidak membingungkan, dengan kejelasan informasi maka akan mendukung pihak manapun dan menutup adanya kesalahpahaman yang berdampak pada hasil dari kebijakan tersebut. Komunikasi yang baik tidak hanya harus dijalankan oleh para pelaksana kebijakan saja, namun juga dengan sasaran daripada kebijakan. Adapun dalam program ini, anak terlantarlh yang menjadi sasaran daripada program pembinaan. Karena menurut Indiahono (2009:31) menyatakan bahwa: "Setiap kebijakan akan dapat dilaksanakan dengan baik jika terjadi komunikasi efektif antara pelaksana program (kebijakan) dengan para kelompok sasaran (target group)."

Bahwa komunikasi yang dilakukan oleh Dinas Sosial terkait kebijakan program pembinaan anak terlantar ini belum optimal. Hal tersebut terlihat dari konsistensi yang longgar antara Dinas Sosial dan instansi lain dalam menjalankan program pembinaan anak terlantar ini. Karena kejelasan komunikasi saja tidak akan membuat sebuah program berjalan dengan semestinya melainkan membutuhkan adanya konsistensi daripada implementator kebijakan. Tidak adanya media sebagai sarana pelaporan anak terlantar dan minimnya intensitas dari sosialisasi yang seharusnya dilakukan Dinas Sosial Kabupaten Subang dengan masyarakat juga menyebabkan program tidak optimal karena tidak sesuai dengan ketentuan yang tertera dalam PERBUB Subang Nomor 78 Tentang Standar Minimal Pelayanan Bidang Sosial

### **Sumber Daya**

Suatu kebijakan harus didukung oleh sumber daya yang memadai, baik itu sumber daya manusia maupun sumber daya finansial. Sumber daya manusia yaitu kecukupan baik kualitas maupun kuantitas implementor yang dapat melingkupi seluruh kelompok sasaran. Sumber daya finansial adalah kecukupan modal investasi atas sebuah kebijakan. Keduanya harus diperhatikan dalam impelemntasi kebijakan pemerintah. Sebab tanpa kehandalan implementor, kebijakan akan berjalan dengan



lamban dan seadanya. Sedangkan, sumber daya finansial menjamin keberlangsungan kebijakan. Tanpa adanya dukungan finansial yang memadai, program tak dapat berjalan efektif dan cepat dalam mencapai tujuan dan sasaran.

Jumlah sumberdaya manusia di Dinas Sosial masih kurang dalam rangka mencapai implementasi program pembinaan yang optimal. Begitupula dengan tidak adanya pelatihan peningkatan kualitas sumber daya manusia di Dinas Sosial Kabupaten Subang menyebabkan staf/pegawai yang ada memiliki kemampuan yang kurang. Edwards III menyatakan bahwa kurangnya keterampilan yang dimiliki oleh implementator kebijakan merupakan masalah besar yang harus diatasi. Begitu juga dengan kekurangan jumlah staf yang akan menimbulkan persoalan yang pelik menyangkut implementasi kebijakan yang optimal.

Menurut Tahir (2015:66) mengatakan bahwa faktor sumber daya mempunyai peranan penting dalam implementasi kebijakan, karena bagaimanapun jelas dan konsistennya ketentuan-ketentuan atau aturan-aturan suatu kebijakan, jika para personel yang bertanggung jawab mengimplementasikan kebijakan kurang mempunyai sumber-sumber untuk melakukan pekerjaan secara efektif, maka implementasi kebijakan tersebut tidak akan bisa efektif. Dari pernyataan tersebut dapat diketahui bahwa jumlah sumber daya merupakan hal yang penting dalam implementasi kebijakan, beban kerja yang seimbang dengan jumlah personel akan membuat implementasi akan berjalan lebih efektif.

Selain sumber daya manusia, fasilitas termasuk bangunan, peralatan, tanah, dan persediaan juga diperlukan dalam implementasi kebijakan. Dari ketiga pernyataan informan diatas, terlihat bahwa fasilitas yang diperlukan untuk implementasi program tersebut belum memadai karena tidak ada panti khusus/rumah singgah untuk pembinaan khususnya di Dinas Sosial Kabupaten Subang. Karena menurut Edward III dalam Winarno (2014:191) fasilitas fisik merupakan faktor penting dalam implementasi kebijakan. Implementor mungkin memiliki staf yang mencukupi, mengerti apa yang harus dilakukannya, dan memiliki wewenang untuk melaksanakan tugasnya, tetapi tanpa adanya fasilitas pendukung (sarana dan prasarana) maka implementasi kebijakan tersebut tidak akan berhasil.

Sumberdaya yang dimiliki oleh Dinas Sosial Kabupaten Subang masih belum optimal. Hal tersebut terlihat dari minimnya jumlah staf rehabilitasi sosial dan kurangnya kualitas sumber daya manusia yang dimiliki oleh Dinas Sosial Kabupaten Subang karena tidak adanya pelatihan peningkatan sumberdaya manusia. Begitu juga dengan tidak adanya rumah singgah/panti sosial khusus pembinaan anak terlantar di Dinsos Subang menyebabkan implementasi kebijakan program pembinaan anak terlantar ini belum optimal

### **Disposisi**

Sikap para pelaksana diartikan sebagai keinginan atau kesepakatan dikalangan pelaksana untuk menerapkan kebijakan. Jika penerapan kebijakan dilaksanakan secara efektif, pelaksana bukan hanya harus mengetahui apa yang harus mereka kerjakan, tetapi mereka juga harus memiliki kemampuan untuk menerapkannya serta mereka juga mempunyai keinginan untuk menerapkan kebijakan tersebut.

Implementasi kebijakan tidak boleh terjadi kesenjangan antar pembuat dan implementor kebijakan dan hendaknya diantara keduanya terjadi hubungan yang



saling mendukung agar implementasi kebijakan dapat berhasil dengan baik. Disposisi merupakan keinginan atau kesepakatan dikalangan aktor untuk implementasi kebijakan secara efektif, pelaksanaan bukan hanya mengetahui apa yang mereka kerjakan, memiliki kemampuan, dan sikap yang dimiliki untuk implementasi kebijakan tersebut, dalam hal ini adalah para pelaksana kebijakan Program pembinaan anak terlantar di Dinas Sosial Kabupaten Subang. Adapun disposisi yang dimaksud dalam penelitian ini adalah bagaimana bentuk kinerja dari para pelaksana kebijakan Program pembinaan anak terlantar. Peneliti membahas mengenai disposisi staf rehabilitasi sosial mengenai Komitmen dan tanggung jawab aparatur pelaksana. Komitmen dan profesionalisme dari aparatur pelaksana sebuah kebijakan dapat menunjang berjalannya kebijakan tersebut berjalan sesuai dengan apa yang diinginkan. Dalam hal ini yang peneliti maksud komitmen dari implementor didalam melaksanakan kebijakan program pelatihan.

Komitmen dan tanggung jawab mengenai program pembinaan anak terlantar berjalan cukup baik. Hal ini dilihat dari adanya keinginan dari para pegawai untuk memberikan pelayanan yang maksimal kepada anak terlantar. Pemahaman dan pengetahuan yang dimiliki oleh staf rehabilitasi sosial cukup baik. Namun pendalaman daripada arah kebijakan ini dinilai belum optimal karena masih terdapat kekurangan dalam implementasi program yang nyata yaitu pembinaan terhadap anak terlantar dengan memberikan keterampilan yang seharusnya langsung dilakukan oleh Dinas Sosial Kabupaten Subang.

### **Struktur Birokrasi**

Faktor yang mempengaruhi tingkat keberhasilan implementasi kebijakan publik adalah struktur birokrasi. Walaupun sumber-sumber untuk pelaksanaan suatu kebijakan tersedia atau para pelaksana kebijakan mengetahui apa yang seharusnya dilakukan, dan mempunyai keinginan untuk melaksanakan suatu kebijakan, kemungkinan kebijakan tersebut tidak dapat terlaksana atau terealisasi karena terdapatnya kelemahan dalam struktur birokrasi. Kebijakan yang begitu kompleks menuntut adanya kerjasama banyak orang. Ketika struktur birokrasi tidak kondusif pada kebijakan yang tersedia, maka hal ini akan mengakibatkan sumber daya menjadi tidak efektif dan menghambat jalannya kebijakan. Struktur birokrasi memiliki pengaruh yang sangat besar terhadap implementasi kebijakan. Aspek struktur birokrasi ini melingkupi dua hal yaitu mekanisme dan struktur birokrasi itu sendiri. Struktur organisasi yang bertugas mengimplementasikan kebijakan terhadap salah satu dari aspek struktur yang penting dari setiap organisasi adalah adanya prosedur operasi yang standar. Selain standar operasional prosedur, penyebaran tanggung jawab juga merupakan faktor yang dapat mendorong kinerja struktur birokrasi ke arah yang lebih baik. Menurut Edward III dalam Agustino (2016:141) menyatakan bahwa dengan terfragmentasinya struktur birokrasi yang bertujuan untuk menyebar tanggung jawab berbagai aktivitas, kegiatan, atau program pada beberapa unit kerja yang sesuai dengan bidangnya masing-masing, maka implementasi akan lebih efektif karena dilaksanakan oleh organisasi yang kompeten dan kapabel.

Standar Pelayanan Minimal yang tertera dalam PERBUB Subang nomor 78 Tahun 2018 Tentang Standar Pelayanan Minimum menyatakan bahwa standar jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa yang diterima anak terlantar adalah data dan



pengaduan, kedaruratan dan pemenuhan kebutuhan dasar.

Bahwa stuktur birokrasi yang ada belum berjalan optimal, hal ini terlihat dari SOP terkait program pembinaan anak terlantar di Dinas Sosial sudah ada dan pembagian daripada tugas dan tanggung jawab antar bidang sudah jelas. Struktur Organisasi yang ada di Dinas Sosial juga adalah stuktur yang fungsional dimana pembagian wewenang didasarkan pada skill dan kemampuan pegawai. Namun masih terdapat kelemahan dalam implementasi program pembinaan yang belum dijalankan sesuai dengan SOP. Dimana data PMKS yang ada di Dinsos kurang adanya pembaharuan yang sifatnya berkala dari tiap kecamatan dan tidak ada media pengaduan / pelaporan.

### **Kesimpulan**

Komunikasi masih belum optimal, hal ini terlihat dari minimnya konsistensi antara Dinas Sosial Kabupaten Subang dengan instansi lain dalam melakukan koordinasi dan kerjasama untuk mengatasi masalah anak terlantar ini. Tidak adanya sosialisasi dengan masyarakat terkait program pembinaan juga menjadi penyebab implementasi program belum optimal. Media komunikasi untuk penyampaian informasi terkait program pembinaan dan pelaporan anak terlantar juga tidak ada.

Sumber daya juga belum optimal. Hal tersebut dapat dilihat dari kurangnya staf untuk melakukan pembinaan dan kualitas sumber daya manusia yang rendah karena tidak adanya pelatihan peningkatan kualitas sumber daya manusia di Dinas Sosial Kabupaten Subang. Anggaran yang ada juga tidak mencukupi untuk menunjang keberhasilan program karena tidak ada fasilitas khusus di Dinas Sosial Kabupaten Subang untuk melakukan pembinaan seperti panti sosial atau rumah singgah.

Disposisi belum berjalan secara optimal. Komitmen dan tanggungjawab staf rehabilitasi sosial dalam mengimplementasikan kebijakan program pembinaan anak terlantar ini sudah ada meski harus terus ditingkatkan. Pemahaman dan pengetahuan yang dimiliki oleh staf rehabilitasi sosial juga cukup baik. Namun masih terdapat kelemahan dalam pendalaman daripada arah kebijakan karena masih terdapat kekurangan dalam implementasi program yang nyata yaitu pembinaan terhadap anak terlantar dengan memberikan keterampilan yang seharusnya langsung dilakukan oleh Dinas Sosial Kabupaten Subang.

Stuktur birokrasi yang ada belum berjalan optimal. Hal ini terlihat dari SOP terkait program pembinaan anak terlantar di Dinas Sosial sudah ada dan pembagian daripada tugas dan tanggung jawab antar bidang sudah jelas. Namun masih terdapat kelemahan dalam implementasi program pembinaan yang belum dijalankan sesuai dengan SOP. Dimana data PMKS yang ada di Dinsos kurang adanya pembaharuan yang sifatnya berkala dari tiap kecamatan dan tidak ada media pengaduan/ pelaporan

### **Referensi**

Abdul Wahab, Solichin. 1991. Analisis Kebijakan Dari Formulasi KeImplementasi Kebijakan Negara. Jakarta: Bumi Aksara

Abidin, Said Zainal. 2004. Kebijakan Publik. Jakarta: Pancar Siwah



- Agus, Erwan. 2015. Implementasi Kebijakan Publik Konsep dan Aplikasinya Di Indonesia. Yogyakarta: Gava Media.
- Agustino, Leo. 2016. Dasar-Dasar Kebijakan Publik. Bandung: Alfabeta. Anggara, Sahya. 2014. Kebijakan Publik. Bandung: CV Pustaka Setia
- Arifin, Tahir. 2015. Kebijakan Publik Dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Bandung: Alfabeta.
- Dun, William. 2003. Analisis Kebijakan Publik, Yogyakarta: Universitas Gajah Mada.
- Sugiyono, 2011. Metode Penelitian Administrasi, Bandung: Alfabeta.
- Syafei. 2003. Ilmu Administrasi Publik. Yogyakarta: Pustaka Belajar
- Ulber, Silalhi. 2009. Metode Penelitian Sosial. Bandung: PT. Refika Aditama.
- Widodo. M. S. 2007. Analisis Kebijakan Publik. Malang: Bayumedia Publishing.
- Winarno, Budi. 2007. Kebijakan Publik: Teori Dan Proses. Yogyakarta: Media Press